



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**

**TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: 22.9.3/UN32.3/KS/2022

NOMOR: 332/UN58/KS.02.02.10/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh dua (22-09-2022)**, bertempat di Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 14.12.25/UN32/KP/2018, Tanggal 14 Desember 2018, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1020/UN58/KP/2022, Tanggal 1 Agustus 2022, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Unit kerja di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang berada di Universitas Negeri Malang berbentuk perguruan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, yang dapat menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat dibidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Unit Kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berada di Universitas Siliwangi berbentuk Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut,

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program kerja sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebijakan **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek).
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. memperkuat hubungan kerja sama **PARA PIHAK** dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi, inovasi, dan layanan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. menghasilkan penelitian, inovasi, dan kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) perjanjian kerja sama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing **PIHAK** yaitu,

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- a. program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Biologi, dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang; dan
 - b. program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Biologi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.
- (2) kerja sama bidang penelitian, yaitu:
- a. penelitian bersama/*Joint research project*;
 - b. Pendanaan penelitian bersama;
 - c. publikasi bersama;
 - d. pengembangan riset bersama;
 - e. penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - f. melakukan seminar bersama; dan
 - g. menghasilkan inovasi bersama.
- (3) bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
- a. kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan kerja sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi; dan
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.



PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- (1) mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan kegiatan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- (1) memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen pendukung; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- (1) mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan kegiatan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:



- (1) memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dokumen pendukung; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PASAL 5 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- (1) Penanggung Jawab Pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK PERTAMA** adalah Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si., dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Penanggung Jawab Pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** adalah Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd., dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah Perjanjian Kerja Sama ini terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 7 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA



Nama : Dr. Sisworo, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,
Telepon/No. Kontak : 0341-562180, fax (0341) 562180
Email : dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd.
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115
Telepon/No. Kontak : (0265) 323532, fax (0265) 323532
Email : fkip@unsil.ac.id

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - terjadinya keterbukaan rahasia sesuai merujuk kegiatan ditentukan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL



- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama, maka dari itu **PARA PIHAK** menyetujui:
 - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang; dan
 - c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (**PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
- (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.



PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *email* atau media lainnya secara resmi; dan
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 15
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 16
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
DEKAN,



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
DEKAN,



Dr. Dra. NANI RATNANINGSIH, M.Pd.

DIKETAHUI,



Prof. Dr. AH. ROFUDDIN, M.Pd.



Dr. Ir. NUNDANG BUSAERI, M.T.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**

**TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: 22.9.3/UN32.3/KS/2022

NOMOR: 332/UN58/KS.02.02.10/2022



Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh dua (22-09-2022)**, bertempat di Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 14.12.25/UN32/KP/2018, Tanggal 14 Desember 2018, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1020/UN58/KP/2022, Tanggal 1 Agustus 2022, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Unit kerja di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang berada di Universitas Negeri Malang berbentuk perguruan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, yang dapat menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat dibidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Unit Kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berada di Universitas Siliwangi berbentuk Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi, dan berfungsi serta bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut,

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program kerja sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebijakan **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek).
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. memperkuat hubungan kerja sama **PARA PIHAK** dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi, inovasi, dan layanan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. menghasilkan penelitian, inovasi, dan kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) perjanjian kerja sama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing **PIHAK** yaitu,

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- a. program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Biologi, dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang; dan
 - b. program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Biologi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.
- (2) kerja sama bidang penelitian, yaitu:
- a. penelitian bersama/*Joint research project*;
 - b. Pendanaan penelitian bersama;
 - c. publikasi bersama;
 - d. pengembangan riset bersama;
 - e. penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - f. melakukan seminar bersama; dan
 - g. menghasilkan inovasi bersama.
- (3) bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
- a. kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan kerja sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi; dan
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.



PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- (1) mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan kegiatan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- (1) memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen pendukung; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- (1) mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan kegiatan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:



- (1) memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangannya sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2;
- (3) menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dokumen pendukung; dan
- (4) **PARA PIHAK** berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.

PASAL 5 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- (1) Penanggung Jawab Pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK PERTAMA** adalah Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si., dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Penanggung Jawab Pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** adalah Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd., dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah Perjanjian Kerja Sama ini terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 7 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA



Nama : Dr. Sisworo, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,
Telepon/No. Kontak : 0341-562180, fax (0341) 562180
Email : dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Dra. Nani Ratnaningsih, M.Pd.
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Siliwangi
Alamat : Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115
Telepon/No. Kontak : (0265) 323532, fax (0265) 323532
Email : fkip@unsil.ac.id

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - terjadinya keterbukaan rahasia sesuai merujuk kegiatan ditentukan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL



- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama, maka dari itu **PARA PIHAK** menyetujui:
 - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang; dan
 - c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (**PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
- (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.



PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *email* atau media lainnya secara resmi; dan
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 15
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 16
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
DEKAN,



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
DEKAN,



Dr. Dra. NANI RATNANINGSIH, M.Pd.

DIKETAHUI,

REKTOR,



Prof. Dr. H. ROFUDDIN, M.Pd.

REKTOR,



Dr. Ir. NUNDANG BUSAERI, M.T.